

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 42 / 022 / Kpts / 2008

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Memba** : Surat permohonan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Ngestirejo Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05/TP-PKK/II/08, tanggal 09 Februari 2008 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L13/E/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS / 2001, tanggal 11 Agustus 2001.

- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/L13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Ngestirejo Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Nama Taman Kanak-kanak | : | TK PKK Putra Pertiwi Mrico |
| b. Alamat | : | Mrico, Ngestirejo
Kecamatan Tanjungsari GK |
| c. Jumlah Kelas | : | 1 kelas |
| d. Jumlah Murid Th Pelajaran | : | 18 anak |
| 2007 / 2008 | | |

Kedua

: Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala

Ketiga

: Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 14 Februari 2008



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Tanjungsari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

SURAT KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK
DESA NGESTIREJO KECAMATAN TANJUNGPASARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 01/KPTS/PKK/1988

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PKK PUTRA PERTIWI DESA NGESTIREJO

KETUA PKK DESA NGESTIREJO

- Menimbang : Sebagai proses awal pendidikan perlu adanya Taman Kanak-Kanak.
- Meningat : 1. Undang Undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990
3. Keputusan Menteri Negara Pendeaygunaan Aparatur Negara nomor 26/Menpen/1989
- Memperhatikan : Hasil musyawarah Tim Penggerak PKK Desa Ngestirejo, tanggal 5 Desember 1988 tentang pendirian Taman Kanak-Kanak "PUTRA PERTIWI" Desa Ngestirejo.

MENGUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Berdirinya Taman Kanak-Kanak PKK "PUTRA PERTIWI" Desa Ngestirejo, tanggal 5 Desember 1988
- KEDUA : Mengangkat saudara 1. Sri Rohmiyati
2. Sri Sudarsih
- Sebagai tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak "PUTRA PERTIWI" Desa Ngestirejo.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan di berikan nafkah berupa tanah Kas Desa, menurut kemampuan Pemerintah Desa.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan nys akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bp Kepala Desa Ngestirejo
2. Sdr Sri Rohmiyati
3. Sdr Sri Sudarsih
4. Arsip

Ditetapkan di : Ngostirejo
Pada tanggal : 5 Desember 1988

KETUA TIM PENGGERAK PKK

SUPRIYATINAH